



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |   |                      |   |  |
|---|----------------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap         | : | ICCI BRAHMAMUDDIN OHI BIN MUDIN SUDE OHI   |
| 2 | Tempat lahir         | : | Tarakan  |
| 3 | Umur / tanggal lahir | : | 28 tahun / 6 Juni 1995   |
| 4 | Jenis kelamin        | : | Laki-laki  |
| 5 | Kebangsaan           | : | Indonesia  |
| 6 | Tempat tinggal       | : | Rusunawa No.23 Rt.- Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau alamat sesuai KTP Jl. Sei Sesayap Rt.01 Kel. Kampung Empat Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan |
| 7 | Agama                | : | Islam  |
| 8 | Pekerjaan            | : | Karyawan swasta  |

Terdakwa **ICCI BRAHMAMUDDIN OHI BIN MUDIN SUDE OHI** ditangkap tanggal 20 November 2023 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa **ICCI BRAHMAMUDDIN OHI BIN MUDIN SUDE OHI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa **ICCI BRAHMAMUDDIN OHI BIN MUDIN SUDE OHI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa **ICCI BRAHMAMUDDIN OHI BIN MUDIN SUDE OHI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa **ICCI BRAHMAMUDDIN OHI BIN MUDIN SUDE OHI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ICCI BRAHMAMUDDIN OHI Bin MUDIN SUDE OHI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ICCI BRAHMAMUDDIN OHI Bin MUDIN SUDE OHI dengan pidana selama 2 (dua) Tahun dan 06 (enam) Bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    4. 50 (lima puluh) lembar kwitansi PT. PERTA KALTARA JAYA;
    5. 1 (satu) lembar nota pendapat PT. PERTA KALTARA JAYA.
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT PERTA KALTARA JAYA melalui saksi DAVID TANOKO

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa ia Terdakwa **ICCI BRAHMAMUDDIN OHI Bin MUDIN SUDE OHI** pada tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2023 bertempat, di Jl. Bhayangkara No 65 Rt. 01 (PT PERTA KALTARA JAYA) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu"** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa yang merupakan karyawan Pt. PT PERTA KALTARA JAYA dengan jabatan sebagai staff admin sejak 08 Agustus 2022, bahwa Pt Perta Kaltara Jaya bergerak dibidang penjualan LPG Non Subsidi selanjutnya terdakwa yang memiliki tugas dan tanggung jawab yakni Menerima orderan masuk dari customer, Melakukan input nota penjualan perusahaan, Menerima uang pembayaran tunai dari customer yang langsung ke lokasi outlet, Menerima uang pembayaran tunai dari hasil pengantaran dari helper dan driver, Membuat nota tagihan ke customer, Membuat rekapan setoran harian ke Direktur, Melakukan cross check antara stok tabung di gudang dengan sistem

- Bahwa selama terdakwa sebagai staff admin di perusahaan tersebut terdakwa memiliki yang paling sering dikerjakan ialah membuat nota dan menerima pembayaran dari konsumen, selanjutnya sekira dalam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentang waktu tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 terdakwa membuat orderan palsu atau fiktif yang artinya terdakwa membuat pesanan fiktif dari Konsumen ke PT Perta Kaltara Jaya yang mana pesanan tersebut menjadi Piutang bagi perusahaan dengan cara mencetak sendiri orderan tersebut dan terdakwa juga melakukan tanda tangan palsu atas nota tersebut.

- Bahwa akibat dari terdakwa yang membuat orderan palsu atau fiktif sehingga LPG non subsidi yang seharusnya menjadi stok didalam gudang menjadi berkurang dan menjadi piutang perusahaan.

- Bahwa konsumen-konsumen yang terdakwa buat nota diantaranya ialah R2, PAK EDY, JHONSON, KIOS 3 BERSAUDARA, HARAPAN INTI JAYA yang mana setelah dilakukan pengecekan dilapangan oleh pihak perusahaan terhadap konsumen tersebut tidak lah ada selanjutnya selain terdakwa membuat orderan fiktif kemudian terdakwa juga tidak menyetorkan uang hasil penjualan LPG Non subsidi kepada perusahaan sehingga berdasarkan hasil audit perusahaan No 00003/165/AUP/03/165-1/1/XI/2023 Tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. David Tanoko selaku Direktur PT Perta Kaltara dan juga Mappa Panglima Banding, Ak.,CA.,CPA mengalami kerugian senilai Rp. 185.537.000 (seratus delapan puluh lima lima ratus tiga puluh tujuh ribu) dengan rincian sebagai berikut

- 1) Flow/ Golden sebanyak : Rp. 67.062.000
- 2) Nancy Rp. 6.250.000
- 3) Cash Rp. 617.000
- 4) Laundry sebangkok Rp. 1.980.000
- 5) Hotel Paradise Rp. 2.400.000
- 6) Ibu Nini Rp. 974.000
- 7) Toko Arjun Rp. 1.170.000
- 8) Sinarmas Rp. 3.069.000
- 9) Toko IIN Rp. 8.429.000
- 10) Harapan inti jaya Rp. 1.936.00
- 11) Toko Farel Rp. 1.100.000
- 12) Didin Rp. 52.524.000
- 13) Charly gallon Rp. 3.835.00
- 14) Pak saleh Rp. 1.100.000
- 15) Sumber R Bersaudara Rp. 7.601.000
- 16) Kios 3 bersaudara Rp. 2.925.000

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Surya jaya Rp. 5.473.000
- 18) Charly PMS Rp. 2.500.000
- 19) Kios Aisyah Rp. 3.340.000
- 20) Jhonson Rp.5.308.000
- 21) Pak edy Rp. 2771.000
- 22) R2 Rp. 3.186.000

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat orderan fiktif dan tidak menyetorkan uang pembayaran konsumen ke Perusahaan berdasarkan ialah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana Pasal 374 KUHP.**

### **Subsider**

Bahwa ia Terdakwa **ICCI BRAHMAMUDDIN OHI Bin MUDIN SUDE OHI** pada tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2023 bertempat, di Jl. Bhayangkara No 65 Rt. 01 (PT PERTA KALTARA JAYA) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa yang merupakan karyawan Pt. PT PERTA KALTARA JAYA dengan jabatan sebagai staff admin sejak 08 Agustus 2022, bahwa Pt Perta Kaltara Jaya bergerak dibidang penjualan LPG Non Subsidi selanjutnya terdakwa yang memiliki tugas dan tanggung jawab yakni Menerima orderan masuk dari customer, Melakukan input nota penjualan perusahaan, Menerima uang pembayaran tunai dari customer yang langsung ke lokasi outlet, Menerima uang pembayaran tunai dari hasil pengantaran dari helper dan driver, Membuat nota tagihan ke customer, Membuat rekapan setoran harian ke Direktur, Melakukan cross check antara stok tabung di gudang dengan sistem
- Bahwa selama terdakwa sebagai staff admin di perusahaan tersebut terdakwa memiliki yang paling sering dikerjakan ialah membuat nota dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran dari konsumen, selanjutnya sekira dalam rentang waktu tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 terdakwa membuat orderan palsu atau fiktif yang artinya terdakwa membuat pesanan fiktif dari Konsumen ke PT Perta Kaltara Jaya yang mana pesanan tersebut menjadi Piutang bagi perusahaan dengan cara mencetak sendiri orderan tersebut dan terdakwa juga melakukan tanda tangan palsu atas nota tersebut.

- Bahwa akibat dari terdakwa yang membuat orderan palsu atau fiktif sehingga LPG non subsidi yang seharusnya menjadi stok didalam gudang menjadi berkurang dan menjadi piutang perusahaan.

- Bahwa konsumen-konsumen yang terdakwa buat nota diantaranya ialah R2, PAK EDY, JHONSON, KIOS 3 BERSAUDARA, HARAPAN INTI JAYA yang mana setelah dilakukan pengecekan dilapangan oleh pihak perusahaan terhadap konsumen tersebut tidak lah ada selanjutnya selain terdakwa membuat orderan fiktif kemudian terdakwa juga tidak menyetorkan uang hasil penjualan LPG Non subsidi kepada perusahaan sehingga berdasarkan hasil audit perusahaan No 00003/165/AUP/03/165-1/1/XI/2023 Tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. David Tanoko selaku Direktur PT Perta Kaltara dan juga Mappa Panglima Bandung, Ak.,CA.,CPA mengalami kerugian senilai Rp. 185.537.000 (seratus delapan puluh lima lima ratus tiga puluh tujuh ribu) dengan rincian sebagai berikut

- 1) Flow/ Golden sebanyak : Rp. 67.062.000
- 2) Nancy Rp. 6.250.000
- 3) Cash Rp. 617.000
- 4) Laundry sebungkok Rp. 1.980.000
- 5) Hotel Paradise Rp. 2.400.000
- 6) Ibu Nini Rp. 974.000
- 7) Toko Arjun Rp. 1.170.000
- 8) Sinarmas Rp. 3.069.000
- 9) Toko IIN Rp. 8.429.000
- 10) Harapan inti jaya Rp. 1.936.00
- 11) Toko Farel Rp. 1.100.000
- 12) Didin Rp. 52.524.000
- 13) Charly gallon Rp. 3.835.00
- 14) Pak saleh Rp. 1.100.000
- 15) Sumber R Bersaudara Rp. 7.601.000

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Kios 3 bersaudara Rp. 2.925.000
- 17) Surya jaya Rp. 5.473.000
- 18) Charly PMS Rp. 2.500.000
- 19) Kios Aisyah Rp. 3.340.000
- 20) Jhonson Rp.5.308.000
- 21) Pak edy Rp. 2771.000
- 22) R2 Rp. 3.186.000

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat orderan fiktif dan tidak menyetorkan uang pembayaran konsumen ke Perusahaan berdasarkan ialah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi DAVID TANOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini karena adanya piutang perusahaan PT. Perta Kaltara Jaya yang tidak dapat ditagih kepada debitur;
- Bahwa Jabatan Saksi di PT. PERTA KALTARA JAYA sebagai direktur;
- Bahwa PT. Perta Kaltara Jaya bergerak dibidang agen penyediaan tabung gas non subsidi;
- Bahwa Terdakwa pegawai kontrak selama 10 (sepuluh) tahun di PT. Perta Kaltara Jaya dengan Gaji Terdakwa di PT. Perta Kaltara Jaya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Piutang perusahaan PT. Perta Kaltara Jaya yang tidak dapat ditagih kepada debitur tersebut sejumlah Rp185.984.000,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika ada piutang sejumlah Rp185.984.000,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang tidak dapat ditagih dari hasil audit catatan keuangan PT. Perta Kaltara Jaya yang dilakukan oleh perusahaan kami

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan juga yang dilakukan oleh Akuntan Independen Kantor Jasa Akuntan (KJA) Mappa Panglima Banding pada tanggal 17 November 2023;

- Bahwa alat bukti surat berupa Laporan Akuntan Independen Kantor Jasa Akuntan (KJA) Mappa Panglima Banding Nomor 00003/165/AUP/03/165-1/XI/2023 tanggal 17 November 2023 serta 50 (lima puluh) lembar kwitansi PT. Perta Kaltara Jaya dan 1 (satu) lembar nota PT. Perta Kaltara Jaya adalah benar hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan Independen Kantor Jasa Akuntan (KJA) Mappa Panglima Banding pada tanggal 17 November 2023 tersebut;

- Yang bertanggung jawab dibidang pembuatan nota penjualan dan penerimaan pembayaran tunai dari konsumen di PT. Perta Kaltara Jaya adalah Terdakwa;

- Bahwa Di PT. Perta Kaltara Jaya yang dapat mengeluarkan nota dan menerima pembayaran dari konsumen hanya Terdakwa saja sesuai dengan tugasnya yaitu sebagai admin, menerima orderan masuk dari konsumen, melakukan input nota penjualan, menerima uang pembayaran tunai dari konsumen yang dilakukan di *outlet*, menerima uang pembayaran tunai hasil pengantaran dari *helper* dan *driver*, membuat nota tagihan ke konsumen, membuat rekapan setoran harian ke direktur, dan melakukan pengecekan antara persediaan tabung gas di gudang;

- Bahwa Terjadinya gagal penagihan piutang tabung gas di PT. Perta Kaltara Jaya karena Terdakwa membuat nota orderan fiktif pemesanan tabung gas dengan mengeluarkan nota dan memalsukan tanda tangan konsumen seolah-olah konsumen melakukan order tabung gas dan berhutang, padahal sebenarnya Terdakwa yang telah mengambil tabung gas dalam gudang PT. Perta Kaltara Jaya untuk dia jual. Selain itu Terdakwa juga tidak menyetorkan uang pembayaran orderan tabung gas yang sudah dibayar lunas oleh konsumen ke PT. Perta Kaltara Jaya;

- Bahwa setelah kami konfirmasi kepada konsumen dan memperlihatkan nota pemesanan tersebut mereka menyatakan dalam nota tersebut bukan tanda tangan mereka dan mereka tidak pernah melakukan transaksi pada tanggal di nota tersebut sehingga tagihan piutang kami ditolak oleh para konsumen;

- Bahwa Terdakwa membuat nota orderan fiktif pemesanan tabung gas dengan mengeluarkan nota dan memalsukan tanda tangan konsumen dan tidak menyetorkan uang pembayaran orderan tabung gas yang sudah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar lunas oleh konsumen ke PT. Perta Kaltara Jaya sejak sejak Bulan April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

- Bahwa Total tabung gas yang telah Terdakwa keluarkan dari dalam gudang dengan menggunakan orderan fiktif tersebut berupa tabung gas dengan berat 5,5 (lima koma lima) kilogram dengan isi sebanyak 120 (seratus dua puluh), kemudian isi ulang sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) kali, tabung dengan berat 12 (dua belas) kilogram dengan isi sebanyak 1 (satu) kemudian isi ulang sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) kali, dan tabung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dengan isi ulang sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali;

- Bahwa Uang hasil penjualan tabung gas tersebut habis digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi togel;

- Bahwa Terdakwa bersama istrinya pernah menemui saya untuk mengganti kerugian yang saya alami sejumlah Rp185.984.000,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut, tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak ada membayar sama sekali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

**2. Saksi Nancy Sulistio Anak Dari Amansyah Sulistio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan kali ini karena saya sebagai pemilik CV. Jaya Multi Berkat membeli atau mengisi tabung gas di PT. Perta Kaltara Jaya;

- Bahwa saksi memiliki usaha yang bergerak dibidang pembuatan tenda plastik;

- Bahwa membeli dan mengisi ulang tabung gas di PT. Perta Kaltara Jaya kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa Dalam satu bulan biasanya saya membeli dan mengisi ulang tabung gas di PT. Perta Kaltara Jaya sebanyak 30 (tiga puluh) tabung;

- Bahwa Jika ingin memesan pengisian ulang tabung gas saya mengirim pesan melalui whatsapp PT. Perta Kaltara Jaya dengan nomor 081388831890;

- Bahwa sepengetahuan saksi Karyawan yang memegang handphone yang memiliki nomor whatsapp yang 081388831890 tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja di PT. Perta Kaltara Jaya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam melakukan pembayaran pengisian ulang tabung gas saksi langsung transfer ke rekening PT. Perta Kaltara Jaya tidak pernah menggunakan uang tunai, setelah saya transfer nota pembayaran diantar langsung kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat kuitansi atas nama Nancy tanggal 6 Juni 2023, akan tetapi saksi tidak pernah memesan pengisian ulang tabung gas tanggal 6 Juni 2023 dengan tagihan sejumlah Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Di dalam kuitansi atas nama Nancy tanggal 6 Juni 2023 tersebut bukan tanda tangan saksi, tanda tangan itu adalah tanda tangan supir saksi atas nama Akram yang ditiru;
- Bahwa Selain saksi masih ada orang lain yang tanda tangannya di tiru oleh Terdakwa untuk dibuat kuitansi fiktif tetapi saksi tidak tahu siapa saja;
- Bahwa tidak melakukan pembayaran kuitansi tanggal 6 Juni 2023 dengan tagihan sejumlah Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

**3. Saksi Charlie Swandi Anak Dari Herman Sipang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan kali ini karena saya sebagai pemilik CV. Jaya Multi Berkat membeli atau mengisi tabung gas di PT. Perta Kaltara Jaya;
- Bahwa PT. Perta Kaltara Jaya bergerak dibidang agen tabung gas non subsidi;
- Bahwa saksi memiliki usaha bernama Atlantis bergerak dibidang isi ulang air minum;
- Bahwa Dalam satu minggu biasanya saksi membeli dan mengisi ulang tabung gas di PT. Perta Kaltara Jaya sebanyak 10 (sepuluh) buah tabung gas ukuran 12 (dua belas) kilo terkadang sebanyak 10 (sepuluh) buah tabung gas yang ukuran 5 (lima) kilo;
- Bahwa saksi memesan pengisian ulang tabung gas dengan mengirim pesan melalui whatsapp atau menelepon karyawan PT. Perta Kaltara Jaya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Perta Kaltara Jaya karena dia pernah melakukan pengantaran tabung gas ke tempat saksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pembayaran pengisian ulang tabung gas saya langsung transfer ke rekening PT. Perta Kaltara Jaya tidak pernah menggunakan uang tunai, setelah saya transfer nota pembayaran diantar langsung kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat kuitansi atas nama Charly Galon tanggal 19 Juni 2023 dan saksi tidak pernah memesan pengisian ulang tabung gas tanggal 19 Juni 2023 dengan tagihan sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika kuitansi tersebut bukan dari hasil pemesanan tabung gas yang saksi pesan adalah dari tanda tangan saksi yang telah dipalsukan dan setelah saksi bandingkan dengan data pemesanan saksi ternyata saksi tidak ada melakukan pemesanan pengisian tabung gas tanggal 19 Juni 2023 tersebut;
- Bahwa ciri-ciri kuitansi pemesanan yang asli memang berdasarkan pesanan Saksi adalah tanda tangan saksi yang asli dan saksi diberikan tindasan berwarna merah muda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

**4. Saksi Din Din Syamsuddin Bin ling**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan penggelapan yang dialami PT. Perta Kaltara Jaya;
- Bahwa PT. Perta Kaltara Jaya bergerak dibidang jual beli tabung gas;
- Bahwa Saksi merupakan konsumen PT. Perta Kaltara Jaya;
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui Terdakwa merupakan karyawan PT. Perta Kaltara Jaya;
- Bahwa Saksi melakukan jual beli tabung gas di PT. Perta Kaltara Jaya pada tanggal 3 Juli 2023;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian tabung gas plus isi sebanyak 59 (lima puluh sembilan) buah;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran pembelian tabung gas plus isi sebanyak 59 (lima puluh sembilan) buah tersebut sejumlah Rp21.702.500,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah) melalui transfer ke rekening PT. Perta Kaltara Jaya;
- Bahwa Saksi diperlihatkan 4 (empat) lembar kuitansi atas nama Didin tanggal 9 Juni 2023, 1 Juli 2023, 23 Juni 2023 dan 9 Juni 2023;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah memiliki ke-4 (empat) kuitansi tersebut dengan hutang sebanyak Rp52.524.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) tersebut dan seingat Saksi telah membayar lunas sebanyak 59 (lima puluh sembilan) buah tabung gas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tanda tangan dalam 4 (empat) lembar kuitansi atas nama Didin tanggal 9 Juni 2023, 1 Juli 2023, 23 Juni 2023 dan 9 Juni 2023 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan kali ini karena Terdakwa menggunakan uang hasil pengisian tabung gas dan membuat nota dengan meniru tanda tangan konsumen di PT. Perta Kaltara Jaya;
- Bahwa PT. Perta Kaltara Jaya bergerak dibidang distributor penjualan tabung gas non subsidi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Perta Kaltara Jaya sejak bulan Agustus 2021 sebagai admin keuangan dengan tugas menerima orderan masuk dari konsumen, melakukan input nota penjualan perusahaan, menerima uang pembayaran tunai dari konsumen langsung ke lokasi outlet, menerima uang pembayaran tunai dari hasil pengantaran helper dan driver, membuat tagihan ke konsumen, membuat rekapan setoran harian ke direktur, melakukan pemeriksaan antara persediaan tabung di dalam gudang dengan yang ada dalam sistem;
- Bahwa Terdakwa diberi gaji sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa standar operasional prosedur (SOP) penerimaan dan penginputan pembayaran uang konsumen di PT. Perta Kaltara Jaya adalah Jika pembayaran dilakukan melalui transfer Bank maka uang langsung masuk melalui rekening PT. Perta Kaltara Jaya, jika pembayaran dilakukan dengan uang tunai maka uang pembayaran dikumpulkan baik dari driver pengantaran maupun yang dilakukan langsung di outlet kemudian sore hari diinput dalam sistem dan disetor langsung ke direktur;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab dalam pembuatan nota kuitansi pembayaran;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil pengisian tabung gas dan membuat nota dengan meniru tanda tangan konsumen di PT. Perta Kaltara Jaya sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil pengisian tabung gas dan membuat nota dengan meniru tanda tangan konsumen di PT. Perta Kaltara Jaya dengan cara konsumen melakukan pemesanan pengisian ulang tabung gas ke PT. Perta Kaltara Jaya, kemudian konsumen melakukan pembayaran dengan tunai dan Terdakwa membuat kuitansi pembayaran tetapi uang hasil pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Perta Kaltara Jaya, Terdakwa juga membuat kuitansi fiktif dengan memalsukan tanda tangan konsumen seolah-olah ada konsumen yang memesan tabung gas padahal tidak ada, selanjutnya Terdakwa mengambil tabung gas di dalam gudang dengan jumlah berdasarkan jumlah tabung gas di dalam kuitansi fiktif tersebut dan menjualnya ke konsumen lain dan uang hasil penjualan tabung Terdakwa ambil tetapi penjualan gas itu tetap menjadi piutang PT. Perta Kaltara Jaya, sehingga saat para konsumen yang Terdakwa tirukan tanda tangannya ditagih oleh PT. Perta Kaltara Jaya mereka menolak membayar karena merasa tidak melakukan pemesanan tabung gas sehingga PT. Perta Kaltara Jaya melakukan audit;
- Bahwa dari 50 (lima puluh) lembar kwitansi PT. Perta Kaltara Jaya tersebut sebagian adalah nota pemesanan fiktif yang tanda tangan konsumen tersebut Terdakwa tirukan dan sebagian adalah nota pemesanan gas yang memang telah dipesan oleh konsumen dan sudah dibayar lunas tetapi uang pembayaran gas tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Perta Kaltara Jaya;
- Bahwa tanda tangan konsumen yang Terdakwa palsukan adalah R2, Edy, Jhonson, Kios 3 Bersaudara, Sumber R Bersaudara, Didin, Nancy, Charly Galon, Harapan Inti Jaya sedangkan Konsumen yang uang pembayarannya tidak Terdakwa setorkan ke PT. Perta Kaltara Jaya adalah Flow Gorden, Sumber R Bersaudara, Hotel Paradise, Toko Iin, Charlie PMS, Kios Aisyah, dan Toko Farel;
- Bahwa Tabung gas yang saya ambil dari gudang dengan menggunakan nota kuitansi pemesanan tanda tangan konsumen yang ditiru tersebut ke konsumen lain tetapi tidak menggunakan nota karena saya jual secara pribadi;
- Bahwa Nilai kerugian PT. Perta Kaltara Jaya sejumlah Rp185.537.000,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Uang konsumen yang tidak disetorkan ke PT. Perta Kaltara Jaya dan uang hasil penjualan tabung gas tersebut habis untuk bermain togel;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum mengganti nilai kerugian PT. Perta Kaltara Jaya sejumlah Rp185.537.000,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tersebut karena tidak memiliki uang, tetapi saya pernah bekerja selama 5 (lima) bulan tidak digaji untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 50 (lima puluh) lembar kwitansi PT. PERTA KALTARA JAYA;
- 1 (satu) lembar nota pendapat PT. PERTA KALTARA JAYA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Akuntan Independen atas laporan prosedur yang disepakati periode 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

I Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Perta Kaltara Jaya sejak bulan Agustus 2021 sebagai admin keuangan dengan tugas menerima orderan masuk dari konsumen, melakukan input nota penjualan perusahaan, menerima uang pembayaran tunai dari konsumen langsung ke lokasi outlet, menerima uang pembayaran tunai dari hasil pengantaran helper dan driver, membuat tagihan ke konsumen, membuat rekapan setoran harian ke direktur, melakukan pemeriksaan antara persediaan tabung di dalam gudang dengan yang ada dalam system dengan diberi gaji sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

II Bahwa standar operasional prosedur (SOP) penerimaan dan penginputan pembayaran uang konsumen di PT. Perta Kaltara Jaya adalah Jika pembayaran dilakukan melalui transfer Bank maka uang langsung masuk melalui rekening PT. Perta Kaltara Jaya, jika pembayaran dilakukan dengan uang tunai maka uang pembayaran dikumpulkan baik dari driver pengantaran maupun yang dilakukan langsung di outlet kemudian sore hari diinput dalam sistem dan disetor langsung ke direktur;

III Bahwa sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa menggunakan uang hasil pengisian tabung gas dan membuat nota dengan meniru tanda tangan konsumen di PT. Perta Kaltara Jaya dengan cara konsumen melakukan pemesanan pengisian ulang tabung gas ke PT. Perta Kaltara Jaya, kemudian konsumen melakukan pembayaran dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan Terdakwa membuat kuitansi pembayaran tetapi uang hasil pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Perta Kaltara Jaya, Terdakwa juga membuat kuitansi fiktif dengan memalsukan tanda tangan konsumen seolah-oleh ada konsumen yang memesan tabung gas padahal tidak ada, selanjutnya Terdakwa mengambil tabung gas di dalam gudang dengan jumlah berdasarkan jumlah tabung gas di dalam kuitansi fiktif tersebut dan menjualnya ke konsumen lain dan uang hasil penjualan tabung Terdakwa ambil tetapi penjualan gas itu tetap menjadi piutang PT. Perta Kaltara Jaya;

**IV** Bahwa dari 50 (lima puluh) lembar kwitansi PT. Perta Kaltara Jaya tersebut sebagian adalah nota pemesanan fiktif yang tanda tangan konsumen tersebut Terdakwa tiruan diantaranya adalah R2, Edy, Jhonson, Kios 3 Bersaudara, Sumber R Bersaudara, Didin, Nancy, Charly Galon, Harapan Inti Jaya dan sebagian adalah nota pemesanan gas yang memang telah dipesan oleh konsumen dan sudah dibayar lunas tetapi uang pembayaran gas tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Perta Kaltara Jaya diantaranya adalah Flow Gorden, Sumber R Bersaudara, Hotel Paradise, Toko lin, Charlie PMS, Kios Aisyah, dan Toko Farel

**V** Bahwa total Piutang perusahaan PT. Perta Kaltara Jaya yang tidak dapat ditagih kepada debitur tersebut sejumlah Rp.185.984.000,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

**VI** Bahwa Uang konsumen yang tidak disetorkan ke PT. Perta Kaltara Jaya dan uang hasil penjualan tabung gas tersebut habis untuk bermain togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Benda tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur dilakukan oleh yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa **ICCI BRAHMAMUDDIN OHI Bin MUDIN SUDE OHI** adalah orang yang diajukan ke depan persidangan yang dimana setelah setelah Hakim mencocokkan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi salah orang. Bahwa terdakwa **ICCI BRAHMAMUDDIN OHI Bin MUDIN SUDE OHI** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dan apakah terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya. Maka unsur setipa orang terpenuhi.

**Ad. 2 Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' atau opzet di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam memorie van toelichting (MvT)-nya, adalah "willens en weten", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa perkataan 'menguasai secara melawan hukum' di sini merupakan terjemahan dari wederrechtelyk zich toeigent yang menurut MvT ditafsirkan sebagai perbuatan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya, dan Hoge Raad (HR) menafsirkan perbuatan zich toeigenen itu sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, sedangkan Simons mengartikan sebagai perbuatan membawa sesuatu benda di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya (Vide : Buku Hukum Pidana Indonesia, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, h.155) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas, nyatalah bahwa titik pangkal yang menjadi pokok persoalan adalah pengusaan secara melawan hukum terhadap benda kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menyikapi istilah 'kepunyaan orang lain' atau 'yang menjadi hak orang lain', dalam unsur ke-dua ini ;

Menimbang, Bahwa, untuk menentukan apakah suatu benda itu dapat dikategorikan sebagai 'kepunyaan orang lain' atautkah 'yang menjadi hak orang lain' ini, sangat bersifat kasuistik, sehingga Majelis berpendapat, hal yang demikian tidak dapat disamaratakan dan diterapkan terhadap semua kasus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa menggunakan uang hasil pengisian tabung gas dan membuat nota dengan meniru tanda tangan konsumen di PT. Perta Kaltara Jaya dengan cara konsumen melakukan pemesanan pengisian ulang tabung gas ke PT. Perta Kaltara Jaya, kemudian konsumen melakukan pembayaran dengan tunai dan Terdakwa membuat kuitansi pembayaran tetapi uang hasil pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Perta Kaltara Jaya, Terdakwa juga membuat kuitansi fiktif dengan memalsukan tanda tangan konsumen seolah-olah ada konsumen yang memesan tabung gas padahal tidak ada, selanjutnya Terdakwa mengambil tabung gas di dalam gudang dengan jumlah berdasarkan jumlah tabung gas di dalam kuitansi fiktif tersebut dan menjualnya ke konsumen lain dan uang hasil penjualan tabung Terdakwa ambil tetapi penjualan gas itu tetap menjadi piutang PT. Perta Kaltara Jaya;

Menimbang, bahwa dari 50 (lima puluh) lembar kwitansi PT. Perta Kaltara Jaya tersebut sebagian adalah nota pemesanan fiktif yang tanda tangan konsumen tersebut Terdakwa tirukan diantaranya adalah R2, Edy, Jhonson, Kios 3 Bersaudara, Sumber R Bersaudara, Didin, Nancy, Charly Galon, Harapan Inti Jaya dan sebagian adalah nota pemesanan gas yang memang telah dipesan oleh konsumen dan sudah dibayar lunas tetapi uang pembayaran gas tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Perta Kaltara Jaya diantaranya adalah Flow Gorden, Sumber R Bersaudara, Hotel Paradise, Toko Iin, Charlie PMS, Kios Aisyah, dan Toko Farel, dimana Uang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen yang tidak disetorkan ke PT. Perta Kaltara Jaya dan uang hasil penjualan tabung gas tersebut habis untuk bermain togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Perta Kaltara Jaya untuk menggunakan uang hasil pengisian tabung gas milik PT. Perta Kaltara Jaya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sadar, artinya ia menghendaki, menginsyafi, menyadari dan mengerti akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 3 unsur Benda tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk judi online adalah uang hasil pengisian tabung gas PT. Perta Kaltara Jaya yang tidak Terdakwa setorkan dan Terdakwa ada membuat nota dengan meniru tanda tangan konsumen di PT. Perta Kaltara Jaya yang mana Terdakwa yang merupakan karyawan dari PT. Perta Kaltara Jaya sebagai seorang admin keuangan dengan tugas menerima orderan masuk dari konsumen, melakukan input nota penjualan perusahaan, menerima uang pembayaran tunai dari konsumen langsung ke lokasi outlet, menerima uang pembayaran tunai dari hasil pengantaran helper dan driver, membuat tagihan ke konsumen, membuat rekapan setoran harian ke direktur, melakukan pemeriksaan antara persediaan tabung di dalam gudang dengan yang ada dalam system;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pasal ini telah terbukti oleh perbuatan terdakwa;

## **Ad. 4 unsur dilakukan oleh yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah;**

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tar



Menimbang, bahwa unsur karena jabatannya sendiri mengandung pengertian adanya hubungan kerja secara pribadi antara si pelaku sebagai bawahan dengan atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, sedangkan unsur karena pekerjaannya mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam rangka mata pencaharian atau profesinya, dan unsur karena mendapat upah mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam bidang jasa.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Perta Kaltara Jaya sejak bulan Agustus 2021 sebagai admin keuangan dengan tugas menerima orderan masuk dari konsumen, melakukan input nota penjualan perusahaan, menerima uang pembayaran tunai dari konsumen langsung ke lokasi outlet, menerima uang pembayaran tunai dari hasil pengantaran helper dan driver, membuat tagihan ke konsumen, membuat rekapan setoran harian ke direktur, melakukan pemeriksaan antara persediaan tabung di dalam gudang dengan yang ada dalam system dengan diberi gaji sebesar Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terlihat bahwa antara Terdakwa dengan PT. Perta Kaltara Jaya ada hubungan pekerjaan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer yaitu **Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) lembar kwitansi PT. PERTA KALTARA JAYA; 1 (satu) lembar nota pendapat PT. PERTA KALTARA JAYA yang telah disita dari PT. PERTA KALTARA JAYA maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. PERTA KALTARA JAYA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PERTA KALTARA JAYA;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang telah Terdakwa gelapkan dari PT. PERTA KALTARA JAYA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ICCI BRAHMAMUDDIN OHI Bin MUDIN SUDE OHI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu kerana ada hubungan pekerjaan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 50 (lima puluh) lembar kwitansi PT. PERTA KALTARA JAYA;
  - 1 (satu) lembar nota pendapat PT. PERTA KALTARA JAYA;

Dikembalikan kepada PT. PERTA KALTARA JAYA;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Damenta Alexander, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., Agus Purwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Damenta Alexander, S.H., M.Hum.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Tar